

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

SKRIPSI



Oleh:
HANI ATIKA SARI
311301438

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

SKRIPSI



Oleh :

**HANI ATIKA SARI
311301438**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

HANI ATIKA SARI

311301438

Dosen Pembimbing

KRISTOFORUS LAGA KLEDEN, SH., MH.

NPP : 20310900210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Oleh:

HANI ATIKA SARI
311301438

Telah dipertahankan di depan Penguji dan Diyatakan lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Pada Tanggal 05 Februari 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 342/SK/FH/VIII/2017

Tanggal : 01 Agustus 2017

TIM PENGUJI

KETUA

: **Dr. Fajar Sugianto, SH., MH.**
NPP : 20310130614

SEKERTARIS: Kristoforus Laga Kleden, SH., MH.

NPP : 20310900210


ANGGOTA

: **Tomy Michael, SH., MH.**
NPP : 20310130613

Mengetahui :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

DEKAN,



Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H.

NPP : 20310860065

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hani Atika Sari
NBI : 311301438
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Tindak Pidana Perkosaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam Skripsi ini adalah hasil tulisan dan hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia bertanggung jawab. Saya bersedia diproses oleh tim fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 29 Januari 2018
Saya yang menyatakan,



Hani Atika Sari

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

SKRIPSI



Oleh :

**HANI ATIKA SARI
311301438**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

**HANI ATIKA SARI
NBI : 311301438**

Dosen Pembimbing

**Kristoforus Laga Kleden, SH., MH.
NPP : 20310900210**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Oleh:

HANI ATIKA SARI
NBI : 311301438

**Telah dipertahankan di depan Penguji dan Dinyatakan lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Pada Tanggal 05 Februari 2018
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 342/SK/FH/VIII/2017
Tanggal : 01 Agustus 2017**

TIM PENGUJI

**KETUA : Dr. Fajar Sugianto, SH., MH.
NPP : 20310130614**

**SEKERTARIS: Kristoforus Laga Kleden, SH., MH.
NPP : 20310900210**

**ANGGOTA : Tomy Michael, SH., MH.
NPP : 20310130613**

Mengetahui :

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
DEKAN,**

**Dr. Slamet Suhartono,SH.,M.H.
NPP : 20310860065**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hani Atika Sari
NBI : 311301438
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Tindak Pidana Perkosaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam Skripsi ini adalah hasil tulisan dan hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia bertanggung jawab. Saya bersedia diproses oleh tim fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 29 Januari 2018
Saya yang menyatakan,

Materai 6000

Hani Atika Sari

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah Hirohmanirrohim
Dengan Menyebut Nama Allah SWT

Skrripsi ini Kupersembahkan untuk:

Bapak dan ibuku tercinta,
Joni Yohanes Moningka dan Sulaimah,
yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih
sayang yang tak ternilai harganya
Adik-adikku beserta Keluarga Besarku
yang selalu senantiasa memberikan semangat, dukungan
baik berupa biaya dan moril, sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan

Almamaterku Untag 17 Agustus 1945

Surabaya

Serta semua pihak yang turut memberikan semangat dan
do'a

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala (SWT), yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, tidak lupa shalawat serta salam, kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Wassalam (SAW), yang telah memberikan safaatnya , sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Tindak Pidana Perkosaan”.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Penulis, sehingga dalam pembuatan Skripsi ini, terdapat banyak bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Kristoforus Laga Kleden, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu luang, saran, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI;

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Slamet Suhartono, SH., M.Hum;
4. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum;
5. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Wiwik Afifah, S.PI., SH., MH;
6. Muh. Jufri Ahmad, SH., MH., MM. selaku Dosen Wali saya selama di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
8. Orang Tuaku tercinta, Ibu Sulaimah, Bapak Joni Yohanes Moningka dan Adik-adik saya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa restu selama proses perkuliahan sampai pada saat skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Seluruh rekan-rekan saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan teman-teman saya Nur pujayanti, Indah Ria, M Kholil, Bapak Paidjo Ranupawiro, Mocf. Effendi, Abdul Gofar, Abd. Cholik, Husnul Yaqin, Selvi Safitri H, Faisal Habibie RS, dan Yafed, atas dukungan, semangat, serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan telah banyak membantu memberikan dukungan, saran dan doanya sampai saat skripsi ini terselesaikan.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, semoga mereka mendapatkan perlindungan dan selalu diberkati Allah Subhanahu Wataala (SWT).

Selain itu, Penulis juga mengharapkan adanya sumbangsih pemikiran, yang berupa saran, kritik maupun perbaikan, agar senantiasa memberikan kesadaran pada Penulis, sehingga dapat memperbaiki diri dan terus melangkah maju. Akhirnya, Penulis berharap semoga penulisan dalam skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 29 Januari 2018

DAFTAR ISI

Judul.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Orisinalitas.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Manfaat Penelitian.....	7
5. Metode Penelitian.....	7
6. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tindak Pidana.....	10
a. Pengertian Tindak Pidana.....	10
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
a. Pengertian Tanggungjawab Pidana.....	19
b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	20
3. Tindak Pidana Perkosaan	26
a. Pengertian Perkosaan.....	26
b. Faktor Faktor Tindak Pidana Perkosaan.....	28
4. Pengertian Aborsi.....	31
5. Ketentuan Aborsi Menurut KUHP.....	33
6. Ketentuan Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan.....	38
BAB III PEMBAHASAN	
Pemidanan Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Tindak Pidana Perkosaan...	42
1. Ketentuan Menurut KUHP.....	42
2. Ketentuan Menurut Undang-Undang Kesehatan.....	44
3. Ketentuan Menurut Agama.....	50
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan.....	58
Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Aborsi, secara prinsip, bahwa tindakan aborsi adalah perbuatan yang dilarang, karena berkaitan dengan kejahatan nyawa, sehingga pelaku, maupun pihak yang mendorong dan membantu aborsi, dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP, namun berdasarkan tuntutan zaman dan pendekatan yang berbeda mengenai aborsi, berdasarkan ketentuan UU 36/2009, terdapat perkecualian aborsi, yaitu berdasarkan kedaruratan medis dan korban perkosaan.

Khusus mengenai aborsi korban perkosaan, ketentuan lebih lanjut, diatur dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah 61/2014, dimana dalam pasal-pasal tersebut, disebutkan secara limitative mengenai syarat materil dan syarat formil aborsi akibat perkosaan. Berdasarkan penafsiran a contrario, jika dalam aborsi korban perkosaan, tidak terpenuhinya syarat materil dan syarat formil seperti dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah 61/2014, maka aborsi akibat perkosaanpun dianggap aborsi illegal, sehingga dapat dijatuhi saksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu berdasarkan Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP.

Kata kunci : Pemidanaan, Perkosaan dan Aborsi.

ABSTRACT

With regard to abortion, in principle, that the act of abortion is a forbidden act, as it relates to the crime of life, so that the perpetrator, as well as those who encourage and assist abortion, may be subject to criminal sanctions in accordance with the Criminal Code, but on the basis of different times and approaches against abortion, under the provisions of Law 36/2009, there are exceptions to abortion, which are, based on medical emergencies and rape victims.

Specifically with respect to the abortion of rape victims, further provisions shall be stipulated in Article 31 paragraph (2) and Article 34 of Government Regulation 61/2014, wherein in those articles, it is mentioned in a limited manner regarding the material requirements and the formal of abortion due to rape. Based on the interpretation of a contrario, if in abortion of rape victim, non-fulfillment of material requirements and formal requirement as in the provisions of Article 31 paragraph (2) and Article 34 of Government Regulation 61/2014, abortion due to rape shall be considered illegal abortion, with the provisions of the Criminal Code, namely under Article 299, Article 346 to Article 349 of the Criminal Code.

Key Word : Penalties, Rape and Abortion.